SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/IV.04/2026

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadan Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : FKDM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG), dan
b. memberikan laporan intonasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas dibentuk Sekretariat FKDM yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/IV.04/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Ketua MUI Lampung Barat	Anggota
4	Ketua FKUB Lampung Barat	Anggota
5	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kab. Lampung Barat	Anggota
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS